



PENETAPAN

Nomor 226/ Pdt. P/ 2022/ PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MAY MUNAH, tempat lahir Pasuruan, 03 Februari 1954, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Raya Malang RT.004 RW.004 Kelurahan/Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 24 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan register nomor 226/ Pdt. P/ 2022/ PN Bil telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk NIK: 3514084302540001 dengan atas nama **MAY MUNAH**;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor : 3514080312210003 dengan kepala keluarga bernama **MAY MUNAH**;
3. Bahwa pemohon memiliki Surat Keterangan kelahiran No. Reg: 474.1/76/424.316.1.01/2022, menerangkan telah lahir atas nama **MAIMUNAH** lahir Pasuruan, 03-02-1954 pada Hari Rabu anak ke 1 (satu) perempuan dari pernikahan suami **ABD. KAHAR** dan istri **MANA**;
4. Bahwa pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah: 20042/68 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, menerangkan telah menikah laki-laki bernama **SUKEMI** dan perempuan bernama **MAIMUNAH (Binti ABD. KAHAR)** Hari Sabtu Tanggal 03 Januari 1970;
5. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Turunan Kematian Ayah Pemohon Nomor: 474.5/78/424.316.1.01/2022, yang menerangkan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia atas nama **ABD. KAHAR** di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Tanggal 05 Maret 1985;

6. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Turunan Kematian Ibu Pemohon Nomor: 474.5/79/424.316.1.01/2022, yang menerangkan telah meninggal dunia atas nama **MANA** di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Tanggal 10 Januari 1980;
7. Bahwa pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 474.4/20/424.316.1.01/2022 yang menerangkan nama yang tertera di Kartu Tanda Penduduk NIK: 3514084302540001 dan Kartu Keluarga Nomor : 3514080312210003 atas nama **MAY MUNAH** sedangkan nama di Surat Nikah Nomor: 20042/68 atas nama **MAIMUNAH** adalah satu orang yang sama;
8. Bahwa pemohon memiliki Surat Keterangan No.Reg: 400/129/42.316.1.01/2022, menerangkan nama orang tua MAIMUNAH yang tertera di Kartu Keluarga Nomor : 3514080312210003 atas nama **ABD. RACHMAN** dan **SAMENIK** adalah orang tua angkat, dan nama orang tua kandung adalah **ABD. KAHAR** dan **MANA**, sebagaimana Surat Pernyataan MAIMUNAH tertanggal 19 Oktober 2022;
9. Bahwa pemohon berkehendak untuk mengganti nama pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk NIK: 3514084302540001 dan Keluarga Nomor : 3514080312210003 atas nama **MAY MUNAH** diganti sesuai dengan Kutipan Akta Nikah: 20042/68 atas nama **MAIMUNAH**;
10. Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : 3514080312210003 kolom 16 (enam belas) dan kolom 17 (tujuh belas) atas nama ayah **ABD. RACHMAN** dan Ibu **SAMENIK** diganti sesuai dengan Kutipan Akta Nikah: 20042/68, Surat Keterangan Turunan Kematian Nomor: 474.5/78/424.316.1.01/2022, Surat Keterangan Turunan Kematian Nomor: 474.5/79/424.316.1.01/2022, Surat Keterangan No.Reg: 400/129/42.316.1.01/2022 atas nama Ayah **ABD. KAHAR** DAN Ibu **MANA**;
11. Alasan diajukan perbaikan KTP dan KK Pemohon untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data dikemudian hari;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk NIK: 3514084302540001 dan Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3514080312210003 atas nama **MAY MUNAH** diganti sesuai dengan Kutipan Akta Nikah: 20042/68 atas nama **MAIMUNAH**;

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : 3514080312210003 kolom 16 (enam belas) dan kolom 17 (tujuh belas) atas nama ayah **ABD. RACHMAN** dan Ibu **SAMENIK** diganti sesuai dengan Kutipan Akta Nikah: 20042/68, Surat Keterangan Turunan Kematian Nomor: 474.5/78/424.316.1.01/2022, Surat Keterangan Turunan Kematian Nomor: 474.5/79/424.316.1.01/2022, Surat Keterangan No.Reg: 400/129/42.316.1.01/2022 atas nama Ayah **ABD. KAHAR DAN** Ibu **MANA**;
4. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menyampaikan dan/atau Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna perubahan/perbaikan KTP dan KK tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon
Atau
Apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *Ex Aequo et Bono* ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MAY MUNAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Kartu Keluarga (KK) No. 3514080312210003 atas nama MAY MUNAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Surat Nikah, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Surat Keterangan Turunan Kelahiran Nomor : 474.1/76/424.316.1.01/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Surat Keterangan Turunan Kematian Nomor : 474.5/78/424.316.1.01/2022 atas nama ABD. KAHAR, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy sesuai aslinya berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.5/79/424.316.1.01/2022 atas nama MANA, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy sesuai aslinya berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474.4/20/424.316.1.01/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy sesuai aslinya berupa Surat Pernyataan atas nama MAY MUNAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Copy sesuai aslinya berupa Surat Keterangan No.Reg.400/129/424.316.1.01/2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga fotokopi bukti surat tersebut akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan bukti berupa saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi SUJAK HARIANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga dekat dari saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Purwosari Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dari nama dari MAY MUNAH menjadi MAIMUNAH menjadi ;
 - Bahwa Pemohon lahir tanggal 03 Februari 1954 anak ke 1 (satu) perempuan dari pernikahan suami ABD. KAHAR dan Istri MANA;
 - Bahwa selain mengganti nama Pemohon juga berkehendak mengganti nama orang tua Pemohon atas nama ABD. RACHMAN dan Ibu SAMENIK didalam kartu Keluarga diganti sesuai dengan kutipan Akta Nikah, surat keterangan turunan kematian atas nama Ayah ABD. KAHAR dan Ibu MANA ;
 - Bahwa Sejak kecil Pemohon diasuh oleh ABD.RACHMAN dan SAMENIK (bukan orang tua kandung Pemohon) karena sakit-sakitan namun Pemohon tidak pernah diadopsi atau diangkat anak oleh ABD.RACHMAN dan SAMENIK;
 - Bahwa Orang tua kandung Pemohon, Ayahnya bernama ABD. KAHAR dan Ibu bernama MANA;
 - Pemohon mempunyai anak dan sudah berkeluarga dan kini Pemohon tinggal sendirian dirumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama dalam Kartu Keluarga tersebut untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUJOKO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Purwosari Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dari nama dari MAY MUNAH menjadi MAIMUNAH menjadi ;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 03 Februari 1954 anak ke 1 (satu) perempuan dari pernikahan suami ABD. KAHAR dan Istri MANA;
- Bahwa selain mengganti nama Pemohon juga berkehendak mengganti nama orang tua Pemohon atas nama ABD. RACHMAN dan Ibu SAMENIK didalam kartu Keluarga diganti sesuai dengan kutipan Akta Nikah, surat keterangan turunan kematian atas nama Ayah ABD. KAHAR dan Ibu MANA ;
- Bahwa Sejak kecil Pemohon diasuh oleh ABD.RACHMAN dan SAMENIK (bukan orang tua kandung Pemohon) karena sakit-sakitan namun Pemohon tidak pernah diadopsi atau diangkat anak oleh ABD.RACHMAN dan SAMENIK;
- Bahwa Orang tua kandung Pemohon, Ayahnya bernama ABD. KAHAR dan Ibu bernama MANA;
- Pemohon mempunyai anak dan sudah berkeluarga dan kini Pemohon tinggal sendirian dirumah;
- Alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama dalam Kartu Keluarga tersebut untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data dikemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon hendak memperbaiki atau merubah nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon dari MAY MUNAH menjadi MAIMUNAH serta memperbaiki nama orang tua Pemohon dari Abd Racham dan Semenik menjadi Abd Kahar dan Mana ;

Menimbang, bahwa didalam dalil permohonannya Pemohon memiliki nama MAIMUNAH lahir pada tanggal 03 Pebruari 1954 dan bukan MAY MUNAH, sebagaimana didalam Kartu Keluarga, dan Kartu tanda Penduduk Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga, dan Kartu tanda Penduduk Pemohon tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam buku nikah dan yaitu MAIMUNAH dan nama orang tua Pemohon adalah Abd Kahar dan Mana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi SUJAK HARIANTO, dan saksi SUJOKO;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bangil, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.1 berupa Fotocoopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, dan bukti surat Pemohon bertanda P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Kelurahan Purwosari Kabupaten Pasuruan serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal Purwosari, Kabupaten Pasuruan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi *"Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

- Salinan penetapan pengadilan negeri;
- Kutipan akta pencatatan sipil;
- Kartu Keluarga (KK);
- Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el);
- dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga menegaskan bahwa Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sehingga dengan demikian dapat dijadikan acuan bahwa terhadap perubahan nama yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang, maka diperlukan persyaratan Penetapan oleh Pengadilan Negeri maka sejalan dengan ketentuan kependudukan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang adalah Penetapan Pengadilan Negeri setempat dimana pemohon bertempat tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tertanda P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, diketahui bahwa nama Pemohon tercatat atas nama MAY MUNAH, sedangkan dalam bukti P.3 berupa fotocopy buku nikah Pemohon dan , tercatat atas nama MAIMUNAH dan nama Orang Tua Abd Kahar dan Mana, selain itu berdasarkan bukti tertanda P.7 berupa Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Purwosari Kabupaten Pasuruan yang menerangkan bahwa orang yang bernama MAY MUNAH adalah sama dengan orang yang bernama MAI MUNAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 berupa Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Purwosari Kabupaten Pasuruan diketahui bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tercatat MAY MUNAH merupakan orang yang sama dengan orang yang bernama MAI MUNAH yang tercatat dalam Buku Nikah Pemohon Disamping itu dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi yang sama-sama menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah MAIMUNAH ;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta dikatkan dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama MAY MUNAH dan MAIMUNAH adalah merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menarik kesimpulan bahwa terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pengisian data identitas Pemohon dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1), Kartu keluarga (bukti P.2), sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Pemohon hendak memperbaiki atau merubah nama Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1), Kartu keluarga (bukti P.2), menyesuaikan nama yang terdapat pada bukti Pemohon, berupa Buku Nikah milik Pemohon, sehingga dapat disimpulkan bahwa benar terjadi kekeliruan pada surat-surat yang berkaitan dengan jati diri ataupun data kependudukan Pemohon. Disamping itu berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sendiri, tujuan dari permohonan tersebut dilakukan demi perbaikan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kekeliruan nama pemohon tersebut diatas maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut menyangkut nama Pemohon maka dengan sendirinya

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait data informasi kependudukan Pemohon terkait perbaikan/ perubahan nama Pemohon dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Permohonan Pemohon yakni memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan Pengadilan Negeri Bangil kepada Pejabat dan Instansi yang berwenang untuk melakukan Pencatatan perbaikan atau merubah penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari nama MAY MUNAH menjadi MAIMUNAH serta nama orang tua Pemohon dari Abd Rachman dan Samenik menjadi Abd Kahar dan Mana, maka Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena petitum ketiga tersebut terkait dengan petitum pertama dan petitum kedua serta pokok dari permohonan Pemohon sendiri, yakni sebagai instansi pelaksana yang mempunyai wewenang untuk mencatat perubahan atau perbaikan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga miliknya, maka dengan demikian permohonan ini juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan patut serta layak untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didaftarkan secara prodeo maka, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2014 yaitu Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma, maka biaya terhadap perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk NIK: 3514084302540001 dan Kartu Keluarga Nomor : 3514080312210003 atas nama **MAY MUNAH** diganti sesuai dengan Kutipan Akta Nikah: 20042/68 atas nama **MAIMUNAH**;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : 3514080312210003 kolom 16 (enam belas) dan kolom 17 (tujuh belas) atas nama ayah **ABD. RACHMAN** dan Ibu **SAMENIK** diganti sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah: 20042/68, Surat Keterangan Turunan Kematian Nomor: 474.5/78/424.316.1.01/2022, Surat Keterangan Turunan Kematian Nomor: 474.5/79/424.316.1.01/2022, Surat Keterangan No.Reg: 400/129/42.316.1.01/2022 atas nama Ayah **ABD. KAHAR DAN** Ibu **MANA;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 oleh FAQIHNA FIDDIN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangil, dibantu oleh Triali Eboh, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Triali Eboh, S.H

FAQIHNA FIDDIN, S.H.,